

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan seorang hakim, misalnya perlakuan yang sopan dari Anak di persidangan, kehidupan Anak serta yang paling utama adalah status pelajar seorang anak, apakah masih duduk di bangku sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Namun pada dasarnya pertimbangan hakim itu ada 2 (dua), Pertimbangan Yuridis (Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Ancaman maksimal hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum). Sementara pertimbangan sosiologisnya adalah (1) Hal yang meringankan (Anak mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berlaku sopan di persidangan, Anak masih muda dan diharapkan ke depannya dapat merubah sikap perilakunya dan Anak belum pernah di hukum sementara (2) Hal yang memberatkan (Anak tidak lagi berstatus sebagai Pelajar dan perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba).
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba adalah pilihan terakhir bagi hakim, jika anak tersebut melakukan

tindak pidana berat dengan ancaman hukuman diatas 4 (empat) tahun penjara serta Anak tersebut telah berusia di atas 14 (empat) belas tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Agar penerapan pidana itu benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal, maka dirasakan perlu untuk penyempurnaan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan supaya tujuan pembedaan itu tercapai yakni sebagai efek jera bagi Anak pelaku penyalahgunaan narkoba, hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak pelaku penyalahgunaan narkoba hendaklah pertimbangan yang didasari oleh pertimbangan yuridis dan tujuan dari pembedaan, karena tidak jarang pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan rasa kemanusiaan dari seorang hakim mengakibatkan tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap Anak pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai efek jera tidak tercapai karena ancaman hukuman yang dijatuhkan relative ringan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.